



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen Unsoed), bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat / Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen Unsoed), bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat / Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 211/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor 1698 /Pdt.G/2014/PA Pwt tanggal 08 Juli 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 Hijriyah. yang amarnya berbunyi ;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto agar mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, yang menyatakan bahwa pihak Tegugat / Pemanding bernama PEMBANDING, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor : 1698 /Pdt.G/2014 /PA.Pwt. tanggal 08 Juli 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 Hijriyah. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding atau lawannya sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015;

Telah membaca surat pencabutan surat kuasa dari Krishhoe Rachmi Fitriyati tertanggal 03 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto yang isinya mencabut surat kuasa terhadap:

1. Aris Priyadi SH.MH , 2. Nur Laela ,SH,MH, keduanya Advokat pada kantor LBH Keadilan yang beralamat di jalan Gerilya Barat nomor 218 Tanjung Purwokerto yang dahulu sebagai kuasa khusus perkara nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt. pencabutan tersebut telah disetujui oleh yang bersangkutan.

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding / Tergugat tertanggal 21 Juli 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Agustus 2015. Kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Pemanding dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 ;

Telah membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Purwokerto yang menerangkan bahwa Terbanding sampai hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 tidak melakukan inzage atas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1689/Pdt.G/2014 /PA.Pwt. tanggal 08 Juli 2015 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata - cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan bukti-bukti lainnya, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt. tanggal 08 Juli 2015, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 Hiriyah, memori banding dari Pemanding dan kontra memori banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, namun perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Eksepsi Tergugat / Pemanding yang dalam pertimbangannya telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi Tergugat / Pemanding dengan pertimbangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 April 2015 halaman 47 dan 48. Begitu pula eksepsi Tergugat / Pemanding tidak menyebut kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 133, 134 dan 136 HIR; dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan karenanya putusan dalam eksepsi dapat dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding, sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tanggal 21 Juli 2015, pada pokoknya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lemahnya dan tidak bernilainya alat-alat bukti Penggugat / Terbanding.
2. Apakah dalil-dalil Penggugat / Terbanding dalam gugatannya terbukti secara sah dan meyakinkan .
3. Bantahan terhadap tidak tepatnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya maka Terbanding telah juga menyampaikan kontra memori banding tanggal 12 Agustus 2015 yang pada pokoknya dapat disimpulkan menolak semua keberatan Pembanding dan menyatakan bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar dan mohon agar menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1689/Pdt.G/2014 /PA.Pwt. tanggal 08 Juli 2015;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding, mengenai lemahnya dan tidak bernilainya alat-alat bukti Penggugat / Terbanding yaitu :

- Bukti P1. hanya sekedar alat bukti domisili Terbanding.
- Bukti P2. adalah suatu buku yang hanya sekedar membuktikan tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bukti P3. alat bukti ini merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat sehingga mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sempurna.
- Bukti P4. adalah akta yang hanya menyatakan kelahiran anak yang bernama Ahyar Aulia Yasao.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P5. adalah alat bukti surat fotokopi hasil pemeriksaan psikologi atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dr. Budi Andayani MA yang alat bukti ini merupakan keterangan tertulis dari seorang ahli yang harus dikuatkan dengan sumpah sebagaimana diatur dalam pasal 154 HIR, mengingat pendapat ahli dari Terbanding tidak disampaikan secara lisan, tanpa dihadirkan di persidangan dan tidak adanya sumpah maka pendapat ahli ini tidak berlaku sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat / Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa alat bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 tersebut adalah merupakan alat bukti yang syah dan sudah memenuhi syarat formil dan materiil karena berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 13 Mei 2015, bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup jadi bukan hanya sekedar alat bukti dan bukan pula alat bukti yang lemah dan tidak bernilai sebagai alat bukti, akan tetapi sangat bernilai sebagai alat bukti dan menentukan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat / Terbanding dan bukti-bukti surat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 28 s/d 30. Demikian pula bukti-bukti surat dari Tergugat / Pemanding juga sudah dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 30 s/d 31 dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap saksi-saksi Penggugat / Terbanding yang menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak ada satupun saksi yang melihat ataupun mendengar ataupun mengalami secara langsung sehingga dikategorikan sebagai Testimonium de auditu, sedangkan saksi-saksi Pembanding yaitu saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 mereka tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran ataupun cekcok yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa semua saksi-saksi baik dari Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding semua saling bersesuaian dan saling menguatkan, dan mengetahui bahwa sejak tanggal 6 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Purbalingga walupun Pembanding berulang kali menjemputnya tetap tidak mau kembali bahkan Penggugat sampai menyatakan kepada saksi pertama Penggugat bahwa “ ***Kalau Penggugat meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat bisa-bisa Penggugat gila atau mati muda*** “, begitu pula Penggugat menyatakan kepada saksi ketiga Penggugat bahwa “ ***Dari pada saya berkumpul kembali dengan Tergugat, maka lebih baik saya mati*** “. Hal itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya pada halaman 31 s/d 36. dan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat / Terbanding dan tidak tepatnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menilai bahwa Penggugat / Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas baik alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah maksimal dalam mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, baik melalui mediasi dua kali dengan menunjuk 2 (dua) orang mediator, maupun setiap persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan agar para pihak dapat berdamai dan rukun kembali , begitu pula pihak keluarga dari masing-masing pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun kesemua usaha damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yaitu suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa Penggugat / Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu cek cok terus menerus dan rumah tangganya sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakanginya permasalahan rumah tangga tersebut, dan terlepas siapa yang salah maka yang tampak dan yang terungkap dalam persidangan sebagai fakta hukum yaitu Tergugat / Pemanding dengan Penggugat / Terbanding keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 06 Juni 2014, tidak satu rumah lagi, sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya sebagaimana layaknya suami isteri, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami isteri yang tidak berdiam dalam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti "**retak dan pecah**", dan telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana yang diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain dali-dalil syar'i yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 36 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan halaman 38, maka dalam perkara ini dapat pula diterapkan dalil dari Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231, yang berbunyi:

-----: ولا تمسكوهن ضرا ر ا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد

ظلم نفسه

Artinya : “ Janganlah kamu Rujuki (tahan) mereka untuk memberi kemadlorotan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka” ;

Dan Sabda Rasulullah SAW. yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 737 berbunyi :

قال رسول الله صل الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Dari Ibnu Abas berkata : Bersabda Rasulullah SAW. “Janganlah menyusahkan orang dan disusahkan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, berarti rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi dengan baik, sudah hilang tujuan utama perkawinan sebagaimana tersebut dalam al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti tambahan yang diajukan dan dilampirkan oleh Tergugat / Pemanding dalam memori bandingnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa meskipun alat-alat bukti tersebut ada relevansinya dengan perkara a quo namun tidak mempunyai pengaruh yang cukup signifikan untuk melemahkan dan melumpuhkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti Penggugat / Terbanding sehingga karenanya alat-alat bukti tambahan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pemanding dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt. tanggal 08 Juli 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 Hijriyah;
- Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 H oleh kami Drs. H. ABDUL MUIN THALIB, SH MH , sebagai Hakim Ketua, Drs. H. THOYIB M, SH, MH dan Drs. H. MUNASIB ZAINURI, SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 09 September 2015 Nomor : 211/Pdt.G/2015/PTA. Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding ;

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. H. ABDUL MUIN THALIB, SH.MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

Drs. H. THOYIB M, SH, MH

Drs H. MUNASIB ZAINURI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH

Perincian biaya perkara banding :

1. Biaya pemberkasan Rp. 139.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.